



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang diatur tentang Dana Kampanye;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 diatur tentang Dana Kampanye;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur bahwa Petunjuk teknis yang diperlukan untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon diatur lebih lanjut oleh KPUD;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk pelaksanaan Tatacara Pelaporan dan Audit dana Kampanye dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 ;

Memperhatikan : a. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 121/153/DPRD-A tanggal 13 Agustus 2007, Perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat ;
b. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 21 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007.**

- KESATU** : Pedoman teknis tata cara Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 terdiri dari Pedoman pelaporan dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
- KEDUA** : Pedoman pelaporan dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran I keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat; adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM** Anggaran yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran KPU Provinsi Kalimantan Barat yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 Agustus 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

A. REKENING DANA KAMPANYE

1. Setiap pasangan calon wajib membuat rekening khusus dana kampanye;
2. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a didaftarkan ke KPU Provinsi Kalimantan Barat pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
3. Untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Barat menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik.
4. Sumbangan dana kampanye wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat setelah diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai atau tanggal 28 Oktober 2007 dan 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir atau tanggal 12 Nopember 2007.
5. KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye tiap pasangan calon kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima dari pasangan calon .

B. AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara atau paling lambat tanggal 18 Nopember 2007.
2. KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
3. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit laporan dana kampanye dari KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterima dari KPU Provinsi Kalimantan Barat.
4. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada angka 8, diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan hasil dari kantor akuntan publik.
5. Laporan hasil audit dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9, wajib disimpan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk dijadikan arsip Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dan terbuka untuk umum.

C. DASAR PENCATATAN TRANSAKSI

Pencatatan transaksi dalam Laporan Dana Kampanye dilakukan menurut metode *cash basis*. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan dana kampanye pada periode yang bersangkutan.

Pencatatan transaksi dalam Laporan Dana Kampanye menggunakan sistem pencatatan tunggal (*single entry system*). Dengan demikian, pencatatan setiap transaksi yang terjadi tidak menggunakan mekanisme penjurnalan.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Konversi Mata Uang Asing

- a. Transaksi dalam mata uang asing dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi tersebut.
- b. Saldo kas dalam bentuk valuta asing pada akhir periode pelaporan dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut.
- c. Selisih nilai konversi pada saat penerimaan dan penggunaannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs.

2. Perlakuan Terhadap Sumbangan Non Kas

Sumbangan Non Kas dinilai berdasarkan harga pasar wajar pada saat sumbangan tersebut diterima. Penetapan kebijakan penilaian harga pasar wajar dengan menggunakan dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya:

- a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), untuk tanah dan bangunan;
- b. Nilai taksiran perusahaan asuransi, untuk kendaraan bermotor;
- c. Bukti pembelian, misalnya faktur, kuitansi;
- d. Tarif sewa fasilitas yang berlaku, dan
- e. Penaksiran yang dilakukan oleh *independent appraisal*.

E. UNSUR-UNSUR LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Yang dimaksud dengan Laporan Dana Kampanye adalah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kampanye yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan Dana Kampanye, yaitu penerimaan yang diperoleh baik dari pasangan calon, partai politik dan atau gabungan partai politik yang mencalonkan, maupun pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi badan hukum, swasta dan atau perseorangan. Sumbangan tersebut dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan dan atau jasa.
 - b. Pengeluaran Dana Kampanye, yaitu pengeluaran kas dan non kas sehubungan dengan kegiatan kampanye.
2. Laporan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi tambahan yang terdiri dari:
 - a. Daftar sumbangan dengan nilai nominal di atas Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Ringkasan sumbangan berdasarkan klasifikasi penyumbang dan berdasarkan bentuk sumbangannya. Klasifikasi penyumbang yaitu perorangan dan badan hukum. Bentuk sumbangan dapat berupa uang, barang, fasilitas atau jasa dan bentuk sumbangan lainnya.
 - c. Daftar Sumbangan Tak Beridentitas.
 - d. Daftar Aktiva beserta mutasinya.

**Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 Agustus 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

F. BENTUK DAN FORMAT LAPORAN DANA KAMPANYE

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
(NAMA PASANGAN CALON)
PERIODE TANGGAL..... s/d**

NO.	URAIAN	REF	JUMLAH DALAM RUPIAH
1.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE :		
	I. Penerimaan Kas		
	a. Saldo awal		XXX
	b. Sumbangan Pasangan Calon		XXX
	c. Sumbangan Partai politik dan/atau Gabungan Partai politik		XXX
	d. Sumbangan Perorangan		XXX
	e. Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha		XXX
	f. Penghasilan lain-lain		XXX
	II. Penerimaan Non Kas		XXX
	a. Saldo awal		XXX
	b. Sumbangan dari peserta Pemilu (pribadi)		XXX
	c. Sumbangan Partai politik dan/atau Gabungan Partai politik		XXX
	d. Sumbangan PeroranganSumbangan Perusahaan/Badan Usaha		XXX
	e. Penghasilan lain-lain		
	Jumlah Penerimaan		XXXX
2.	PENGGUNAAN DANA KAMPANYE :		
	I. Pengeluaran Kas		
	a. Saldo awal		XXX
	b. Pengeluaran Operasi		XXX
	c. Pengeluaran Modal		XXX
	d. Pengeluaran Lain-lain		XXX
	II. Pengeluaran Non Kas		
	a. Saldo awal		XXX
	b. Pengeluaran Operasi		XXX
	c. Pengeluaran Modal		XXX
	d. Pengeluaran Lain-lain		XXX
	Jumlah Penggunaan		XXXX
3.	Saldo Dana Kampanye (1 - 2) †		XXXX

KODE :
TGL LAP :

Halaman dari

DAFTAR SUMBANGAN DANA KAMPANYE
DIATAS Rp. 25.000.000,00

No	Nama Penyumbang dan Indentitas	Alamat dan Nomor Telepon	Klasifikasi			Jumlah (Rupiah)	Bentuk Sumbangan				Keterangan
			1	2	3		1	2	3	4	
TOTAL											

Klasifikasi

1 Perseorangan

2 Badan Usaha

3 Lain-lain

Bendahara Tim Kampanye

Bentuk Sumbangan

1 Uang Tunai

2 Barang

3 Jasa

4 Bentuk Sumbangan Lainnya

Pasangan Calon

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

RINGKASAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Berdasarkan Klasifikasi Penyumbang :

KLASIFIKASI PENYUMBANG	Sumbangan diatas Rp 2.500.000,00	Sumbangan kurang dari/sama dengan Rp 2.500.000,00
Perorangan		
Badan Hukum		
Pasangan Calon		
Partai Politik		
Sub Total		
TOTAL		

SUMBANGAN	JUMLAH
Total Sumbangan Tak Beridentitas	
Total Sumbangan Dari Semua Sumber	

Berdasarkan Bentuk Sumbangan :

BENTUK SUMBANGAN	JUMLAH
Uang	
Barang	
Fasilitas/Jasa	
Bentuk Sumbangan Lain	
TOTAL	

DAFTAR SUMBANGAN TIDAK BERIDENTITAS

Halaman dari

No	Tanggal Diterima	Deskripsi	Jumlah (Rupiah)	Bentuk Sumbangan				Keterangan
				1	2	3	4	
TOTAL								

TOTAL

Bentuk Sumbangan

1. Uang Tunai
2. Barang
3. Jasa
4. Bentuk Sumbangan Lainnya

Bendahara Tim Kampanye

Pasangan Calon

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

DAFTAR AKTIVA EKS KAMPANYEHalaman dari

No	Nama Barang	Kode Barang	Jumlah (Rupiah)	Keterangan
TOTAL				

TOTAL

Bendahara Tim Kampanye

Pasangan Calon

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketvā,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

1. Penerapan Prosedur atas Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

- a. Mendapatkan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang disampaikan pasangan calon ke KPU Provinsi Kalimantan Barat. Pastikan hanya 1 (satu) nomor rekening pada 1 (satu) Bank.
- b. Minta representasi tertulis, apakah laporan tersebut sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Minta representasi tertulis, apakah laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye telah menjelaskan sumber perolehan saldo awal serta rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilakukan sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye.

2. Penerapan Prosedur atas Saldo Awal Penerimaan Kas

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan kas dana kampanye yang masuk kedalam pembukuan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebelum ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, baik yang berasal dari sumbangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan kas dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dicatat dalam buku pembantu "Kas dan setara kas bank Dana Kampanye". Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada disisi debet setiap kali penjumlahan terhadap transaksi kas dilakukan. Jika terdapat pengeluaran untuk keperluan kampanye namun belum ada kas yang diperoleh dari sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha, ataupun penghasilan lainnya, maka diasumsikan pengeluaran ini didanai dengan menggunakan kas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang dianggap sebagai penyertaan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terhadap dana kampanye. Dengan demikian, penyertaan inilah yang akan dijadikan sebagai saldo awal penerimaan kas.
- b. Dapatkan bukti setoran awal sisa dari penerimaan dana yang disetorkan ke rekening khusus dana kampanye. Bandingkan bukti setoran awal dengan rekening koran.
- c. Bandingkan bukti setoran dan rekening koran tersebut dengan saldo awal yang dilaporkan ke KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Cek akurasi bukti-bukti untuk mengetahui asal sumber dana tersebut sesuai dengan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang harus mencakup penjelasan :
 - 1) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - 2) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.
- e. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal yang berasal dari sisa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.

3. Penerapan Prosedur atas Sumbangan dari dana pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

- a. Bandingkan sumbangan dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana sebanyak 30 sampel secara random.

- b. Bandingkan jumlah sumbangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat menurut daftar sumbangan dengan penerimaan menurut rekening koran dana kampanye.
- c. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat mengenai besarnya sumbangan untuk kampanye.

4. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik

- a. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana.
- b. Bandingkan jumlah sumbangan menurut daftar sumbangan partai politik dengan penerimaan menurut rekening khusus dana kampanye.
- c. Minta representasi tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan untuk dana kampanye.

5. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan dari Pihak lain (Perseorangan)

- a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perseorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 50.000.000,00 per penyumbang, berupa kas dan non kas)
- c. Jika ada penyumbang anonim (tidak jelas identitasnya), tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundang-undangan
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perseorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Bandingkan nama penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perorangan warga negara asing. Dapatkan representasi tertulis dari Tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

6. Penerapan Prosedur atas Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha

- a. Bandingkan nama dan alamat perusahaan/badan hukum swasta penyumbang yang tercantum dalam daftar sumbangan dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan/badan hukum swasta penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang anonim (tidak jelas identitasnya), tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.

- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan/badan hukum swasta secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Bandingkan nama perusahaan penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perusahaan/badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat..
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

7. Penerapan Prosedur atas Penghasilan Lain-Lain

- a. Dapatkan rincian penghasilan lain-lain misalnya dari penjualan atribut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat , penjualan aktiva tetap dan penghasilan selain dari sumbangan.
- b. Cek akurasi perhitungan penghasilan lain-lain.
- c. Bandingkan dengan bukti-bukti transaksi.

8. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Non Kas Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan non kas dana kampanye yang masuk kedalam pembukuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat baik yang berasal dari sumbangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan non kas dana kampanye ditunjukkan oleh buku pembantu masing masing non kas. Misalnya: aktiva lain-lain dana kampanye berupa kaos, voucher, kendaraan. Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh non kas dana kampanye yang berada disisi debet setiap kali penjurnalan terhadap transaksi non kas tersebut dilakukan.
- b. Cek akurasi bukti bukti untuk mengetahui asal sumber penerimaan non kas tersebut.
- c. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal non kas yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode kampanye.

9. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

- a. Bandingkan sumbangan dari Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Baratm mengenai besarnya sumbangan non kas untuk kampanye.
- c. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan, yaitu:
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain-lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen; dan
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.

10. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

- a. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas..
- b. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan non kas untuk kampanye.
- c. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan, yaitu :
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain-lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen; dan
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.

11. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Perseorangan

- a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 50.000.000 per penyumbang, berupa kas dan non kas)
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Tanyakan apakah Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perorangan warga negara asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
- h. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
- i. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan, yaitu:
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain-lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen; dan
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- j. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.

12. Penerapan Prosedur atas Sumbangan Non Kas dari Perusahaan/Badan Hukum Swasta

- a. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- b. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas).
- c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
- d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
- e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan.
- f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
- g. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan, yaitu:
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain-lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen; dan
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
- h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perusahaan/badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

13. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Non Kas Penghasilan Lain-Lain

- a. Dapatkan rincian penghasilan lain-lain misalnya dari hibah.
- b. Cek akurasi perhitungan penghasilan lain-lain.
- c. Bandingkan dengan bukti-bukti transaksi.

14. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran kas dana kampanye pasangan calon sebelum ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagai pasangan calon, baik untuk pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya. Pengeluaran kas dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat ditunjukkan oleh buku pembantu "Kas dan setara kas bank Dana Kampanye". Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada disisi kredit buku pembantu tersebut setiap kali penjurnalan terhadap transaksi pengeluaran kas dilakukan.
- b. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran kas serta keterjadian transaksi pengeluaran kas sebanyak 30 sampel secara random.
- c. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

15. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas Operasi

- a. Bandingkan pengeluaran dengan bukti bukti pengeluaran kas sebanyak 30 sampel transaksi per-hari kampanye.
- b. Lakukan observasi apakah ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturanperundangan yang berlaku.
- c. Hitung kembali apakah pembelian dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerimaan sumbangan yang batasannya sesuai dengan ketentuan.
- d. Lakukan observasi atas pembayaran honorarium kepada tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan observasi kepatuhan pasangan calon dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan atas honorarium tersebut.
- e. Lakukan observasi apakah pengeluaran kas sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan dengan anggaran/rencana (jika ada).
- f. Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo kas di bank yang ada pada akhir periode yang diperiksa.

16. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas Modal (Aktiva Tetap)

- a. Bandingkan pengeluaran untuk aktiva tetap dengan bukti bukti pengeluaran kas.
- b. Hitung kembali apakah pembelian aktiva tetap dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerimaan sumbangan yang batasannya sesuai dengan ketentuan.
- c. Lakukan inspeksi fisik atas keberadaan aktiva tetap tersebut.
- d. Lakukan observasi mengenai bukti kepemilikan aktiva tetap tersebut (Sertifikat, Surat Tanda Bukti, dan lain-lain).

17. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas Lain-lain

- a. Dapatkan rincian pengeluaran kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
- b. Cek akurasi perhitungan pengeluaran lain-lain.
- c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi.

18. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas Saldo Awal

- a. Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran non kas dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebelum ditetapkan menjadi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 berupa pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya yang berasal dari penerimaan non kas.
- b. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran non kas serta keterjadian transaksi pengeluaran non kas sebanyak 30 sampel secara random.
- c. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

19. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas Operasi

- a. Bandingkan pengeluaran non kas dengan bukti bukti pengeluaran non kas.
- b. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.

20. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas Modal (Aktiva Tetap)

- a. Bandingkan pengeluaran non kas untuk aktiva tetap dengan bukti bukti pengeluaran non kas.
- b. Hitung kembali apakah pengurangan aktiva tetap sesuai dengan penerimaan aktiva tetap yang diperoleh secara non kas.
- c. Observasi apakah aktiva yang diserahkan/dikeluarkan, sebelumnya sudah dibukukan dalam pencatatan dana kampanye.
- d. Observasi bukti penyerahan non kas aktiva tetap (pengalihan hak atas aktiva tetap tersebut).

21. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas Lain-lain

- a. Dapatkan rincian pengeluaran non kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
- b. Cek akurasi perhitungan pengeluaran non kas lain-lain.
- c. Bandingkan dengan bukti-bukti transaksi pengeluaran non kas.
- d. Observasi setiap pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natura atau fasilitas, serta dalam bentuk lainnya.
- e. Bandingkan apakah pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natura atau fasilitas telah dipakai sesuai dengan catatan penerimaannya dan dibukukan dengan harga wajar.
- f. Pastikan bahwa pengeluaran tersebut untuk kepentingan kampanye.

22. Penerapan Prosedur atas Saldo Dana Kampanye

- a. Dapatkan Berita Acara Penyerahan Saldo Dana Kampanye Kas dan Non Kas di akhir periode kampanye kepada Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
- b. Lakukan rekonsiliasi saldo kas dan setara kas untuk meyakinkan kesesuaian antara saldo menurut catatan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dengan saldo menurut catatan bank.
- c. Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo di rekening khusus dana kampanye pada akhir periode yang diperiksa.
- d. Lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap dan non kas lainnya, dan cocokkan dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta dibuatkan berita acara inspeksi.

**Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 Agustus 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum